

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Wanprestasi Dalam Perjanjian Upah Di Kelurahan Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan

Untuk membuktikan adanya praktik wanprestasi dalam perjanjian upah di Kelurahan Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan, penulis melakukan wawancara terhadap 7 (tujuh) orang pekerja sebagai narasumber pada penelitian ini. Pada penelitian ini penulis menggunakan 3 (tiga) *wedding organizer* yang dijadikan sebagai objek penelitian yaitu yaitu Sara Wedding yang kemudian disingkat menjadi S.W.D dan Fia Rias Pengantin yang kemudian disingkat menjadi F.R.P dan juga Yanti Dekorasi (Y.D). Adapun hasil dari penelitian yang penulis lakukan sebagai berikut:

1. Ibu Yeyen, bekerja sebagai pemasang dekorasi pelaminan di S.W.D selama kurang lebih sekitar 3 tahun di *wedding organizer* tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yeyen ditemukan jawaban bahwa dia sering menerima upah yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan di awal dengan alasan bahwa Ibu Ara mengalami miskomunikasi dengan pengguna jasa sehingga upah yang seharusnya diberikan kepada saya sebesar Rp. 3.000.000,00 secara sepihak yang memotong menjadi Rp. 2.500.000,00 dan keterlambatan pembayaran upah biasanya pihak Ibu Ara memberikan upah setelah 10 atau 14 hari setelah pekerjaan selesai.⁷³
2. Ibu Riri, bekerja sebagai MUA di S.W.D selama 2 (dua) tahun. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Riri ditemukan jawaban bahwa upah yang

⁷³ Yeyen, *Wawancara Pribadi*, Pekerja S.W.D, Kelurahan Bandar Setia, Pada Tanggal 08 Februari 2024, Pukul 09.27 Wib.

diperoleh tidak sesuai dengan perjanjian, bahwa setiap satu orang keluarga yang di make up maka ibu Riri akan mendapat upah Rp. 150.000,00/orang, nyatanya yang diperoleh Rp. 100.000,00/orang.⁷⁴

3. Bapak Bembeng, merupakan salah seorang pemasang dekorasi di S.W.D yang telah bekerja selama kurang lebih 10 Tahun. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yeyen ditemukan jawaban bahwa dia sering menerima *job desk* pekerjaan yang tidak sesuai dan tidak adanya penambahan upah seperti kesepakatan di awal, ditambah lagi keterlambata pembayaran upah dan sering terjadinya pemotongan upah secara sepihak, serta pemberian upah secara di cicil oleh pihak Ibu Ara.⁷⁵
4. Ibu Fani merupakan asisten MUA di F.R.P yang telah bekerja kurang lebih 2 (dua) dengan *job deks* membantu menyiapkan peralatan *MakeUp* dan juga membantu memasang perlengkapan pengantin seperti memasang *hairdo*, atau *hijabdo* baju, serta memakaikan baju pengantin. Namun seiring berjalannya waktu dia mendapatkan *jobdesk* tambahan tanpa adanya tambahan upah yang diberikan oleh pihak owner, padahal pada kesepakatan awal apabila ada penambahan pekerjaan maka akan mendapatkan tips langsung selesai bekerja diluar dari upah pokok.⁷⁶
5. Bapak Suherman merupakan pemasang tenda dan pelaminan di F.R.P. yang telah bekerja selama 4 (empat) Tahun di F.R.P. Berdasarkan hasil wawancara

⁷⁴ Riri, *Wawancara Pribadi*, Pekerja S.W.D, Kelurahan Bandar Setia, Pada Tanggal 08 Februari 2024, Pukul 10.56 Wib

⁷⁵ Bembeng, *Wawancara Pribadi*, Pekerja S.W.D, Kelurahan Bandar Setia, Pada Tanggal 08 Februari 2024, Pukul 13.27 Wib.

⁷⁶ Fani, *Wawancara Pribadi*, Pekerja F.R.P, Kelurahan Bandar Setia, Pada Tanggal 09 Februari 2024, Pukul 09.56 Wib.

dengan Bapak Suherman ditemukan jawaban bahwa dia sering mengalami keterlambatan pembayaran upah yang seharusnya upah di berikan di awal bulan, namun diberikan pada akhir bulan kemudian di cicil tidak penuh sesuai dengan kesepakatan dengan alasan dari pihak konsumen belum melunasi biaya sehingga menghambat upah para pekerja, selain itu pada perjanjian setiap ada lembur atau kerja tambahan maka pekerja akan mendapatkan tips yang dibayarkan secara langsung selesai bekerja akan tetapi pada kenyataannya tidak diberikan.⁷⁷

6. Ibu Syakila, merupakan MUA di Y.D yang telah bekerja kurang lebih 1 (satu) Tahun. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Syakila ditemukan jawaban bahwa dia tidak mendapatkan upah sesuai dengan kesepakatan di awal serta mendapatkan pekerjaan di luar jobdesk tanpa tambahan upah .⁷⁸
7. Ibu Ratih, merupakan pemasang dekorasi di Y.D yang telah bekerja kurang lebih 1,5 (satu setengah) tahun. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ratih ditemukan jawaban bahwa dia tidak mendapatkan upah sesuai dengan kesepakatan di awal serta mendapatkan pekerjaan di luar jobdesk tanpa tambahan upah .⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas ditemukan jawaban bahwa dari 7 (tujuh) orang pekerja di S.W.D, F.R.P dan Y.D mengalami beberapa kejanggalan perjanjian kerja yang mana diantaranya bekerja tidak sesuai dengan *job desk*, tidak

⁷⁷ Suherman, *Wawancara Pribadi*, Pekerja F.R.P, Kelurahan Bandar Setia, Pada Tanggal 09 Februari 2024, Pukul 12.16 Wib

⁷⁸ Syakila, *Wawancara Pribadi*, Pekerja Y.D, Kelurahan Bandar Setia, Pada Tanggal 10 Februari 2024, Pukul 10.27 Wib

⁷⁹ Ratih, *Wawancara Pribadi*, Pekerja Y.D, Kelurahan Bandar Setia, Pada Tanggal 10 Februari 2024, Pukul 13. 20 Wib.

mendapatkan tips atau upah tambahan sesuai dengan kesepakatan setelah lembur atau mendapatkan pekerjaan tambahan, dan yang paling sering terjadi adalah upah yang diperoleh terlambat dari kesepakatan dan bahkan dicicil oleh pihak owner serta pemotongan upah secara sepihak. Sehingga dengan adanya praktik ini membuat para pekerja merasa dirugikan akibat perjanjian kerja yang dilanggar oleh pihak owner.

Agar penelitian ini lebih jelas dan lengkap dari kedua belah pihak yang berjanji atau melakukan perjanjian, maka dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada pihak owner untuk mengetahui jawaban dan pandangan dari para owner terkait praktik wanprestasi yang terjadi. Adapun hasil dari wawancara tersebut sebagai berikut:

1. Ibu Ara merupakan Owner dari Sara *Wedding* (S.W.D). Berdasarkan hasil penelitian dengan narasumber ditemukan jawaban bahwa kejanggalaan perjanjian kerja yang dialami Ibu ara dengan para pekerjanya adalah pekerjanya sering telat datang saat ada job, kurang cekatan dalam bekerja dan selalu tolak menolak ketika diberikan pekerjaan dengan alasan tidak sesuai dengan *job desk*, yang membuat dia merasa kesal dan kurang puas dengan pekerja-nya dan mengakibatkan membuat beliau tidak memberikan upah tepat waktu yang bertujuan agar para pekerjanya bekerja lebih giat lagi, tanpa memberikan penjelasan kepada pihak pekerjanya. Dalam hal kerja tambahan beliau menjelaskan bahwa dari awal beliau sudah menjelaskan apabila pekerjanya bekerja sesuai dengan kesepatakannya akan di berikan tips tambahan, namun para pekerjanya tidak sesuai dengan harapan dan terkadang mendapatkan komplain dari pihak konsumen sehingga konsumen membayar

biaya *wedding* lebih lama dari kesepakatan yang membuat ia tidak memberikan tips tambahan kepada para pekerjanya.⁸⁰

2. Ibu Fia merupakan owner dari Fia Rias Pengantin (F.R.P). Berdasarkan hasil wawancara ditemukan jawaban bahwa pada perjanjian awal upah diberikan setiap awal bulan dan akan mendapatkan tips ketika lembur dan mendapatkan pekerjaan tambahan, akan tetapi sepanjang perjalanan terkadang ada dari pihak konsumen yang telat membayarkan upah dari penggunaan jasa *wedding* yang mengakibatkan terhambatnya upah kepada pekerjanya juga. Dan terkadang hal membuat Ibu Fia selaku owner tidak memberikan tips tambahan dan upah yang terlambat karena para pekerjanya yang tidak sesuai dengan harapan serta tidak memenuhi kewajibannya secara utuh dalam bekerja, terlalu pelit untuk mengeluarkan tenaga lebih karena alasan bukan pekerjanya padahal kan tidak salah kalau para pekerja saling membantu agar pekerjaannya lebih cepat selesai, belum lagi ada pekerja yang bekerja sesuka hati tidak sesuai maunya konsumen yang mengakibatkan harus mengulang pemasangan dan sebagainya.⁸¹
3. Ibu Yanti merupakan owner dari Yanti Dekorasi (Y.D). Berdasarkan hasil wawancara ditemukan jawaban bahwa pada perjanjian awal upah yang diberikan kepada setiap pekerjanya berbeda sesuai dengan tanggal pekerja masuk, namun ibu Yanti mengakui terkadang terlambat membayar upah karena uang dari pihak pengguna jasa *wedding organizer* belum membayar

⁸⁰ Ara, *Wawancara Pribadi*, Owner S.W.D, Kelurahan Bandar Setia, Pada Tanggal 08 Februari 2024, Pukul 16.32 Wib.

⁸¹ Fia, *Wawancara Pribadi*, Owner F.R.P, Kelurahan Bandar Setia, Pada Tanggal 09 Februari 2024, Pukul 16.35 Wib.

keseluruhan uang. Dan perihal tips atau insentif yang diberikan sebab pekerjaan di luar *job desk* terkadang tidak diberikan karena pekerjaan yang dilakukan para pekerjanya tidak sesuai dan kurang memuaskan sehingga membuatnya enggan untuk memberikan tips lebih, namun demikian ia tetap memberikan makanan dan minuman lebih kepada para pekerjanya untuk mengganti keringat para pekerja.⁸²

yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai bekerja dan tidak mau bekerja diluar dari *job desk*-nya sehingga mengakibatkan owner membuat keputusan sepihak untuk menahan upah dari para pekerjanya agar para pekerja lebih semangat dan lebih giat lagi dalam bekerja.

B. Pendapat Pekerja Yang Mengalami Kerugian Dalam Perjanjian Upah Wedding Organizer Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria'ah Di Kelurahan Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ada, maka pada sub bab ini akan membahas mengenai pandangan para pekerja terkait perbuatan ingkar janji dalam perjanjian upah kerja yang dilakukan ownernya, dan harapan yang para pekerja inginkan untuk memenuhi kesepakatan ini. Adapun hasil dari wawancara ini menunjukkan hasil sebagai berikut:

1. Ibu Yeyen, menurut dia yang seharusnya pihak owner memberikan upah sesuai dengan kesepakatan di awal dan tidak menghambat upah serta bila ada tambahan pekerjaan pihak owner harus memberikan tips sesuai dengan kesepakatan bukan malah menahan upah bahkan mengurangi upah dari

⁸² Yanti, *Wawancara Pribadi*, Owner Y.D, Kelurahan Bandar Setia, Pada Tanggal 10 Februari 2024, Pukul 15. 07 Wib.

kesepakatan awal yang menimbulkan kerugian pada dirinya sebagai pekerja dan dia berharap seharusnya kalau sudah sering melakukan hal tersebut paling tidak pihak owner memberikan uang kompensasi sebagai ganti rugi kepada pekerjanya.⁸³

2. Ibu Riri, menurut ibu Riri seharusnya pekerjaan yang dilakukan harus sesuai *jobdesk* dan kesepakatan di awal tidak seharusnya pihak owner sesuka hati menambah pekerjaannya apalagi dengan tidak memberikan upah tambahan atau tips karena ia bekerja menggunakan tenaga, serta menggunakan alat dan bahan untuk merias yang harus dibeli dengan nominal uang, yang mana apabila pihak owner tidak memberikan upah yang sesuai maka akan merugikan dirinya.⁸⁴
3. Bapak Bambang, menurutnya keputusan owner untuk memotong upah dan memberikan upah tidak sesuai dengan kesepakatan adalah kesalahan yang merugikan setiap pekerja, maka dia berharap kedepannya owner bisa lebih memperhatikan dan memperhitungkan tenaga yang dikeluarkan oleh pihak pekerjanya dan tidak terlambat membayar upah pekerja.⁸⁵
4. Ibu Fani, Menurutnya owner harus memberikan pekerjaan sesuai dengan job desk nya dan tidak mengingkari perjanjian yang telah dibuat di awal yang tentunya akan merugikan pihak pekerja baik dari segi waktu tenaga serta alat

⁸³ Yeyen, *Wawancara Pribadi*, Pekerja S.W.D, Kelurahan Bandar Setia, Pada Tanggal 08 Februari 2024, Pukul 09.50 Wib.

⁸⁴ Riri, *Wawancara Pribadi*, Pekerja S.W.D, Kelurahan Bandar Setia, Pada Tanggal 08 Februari 2024, Pukul 11.15 Wib

⁸⁵ Bambang, *Wawancara Pribadi*, Pekerja S.W.D, Kelurahan Bandar Setia, Pada Tanggal 08 Februari 2024, Pukul 13.56 Wib.

dan bahan yang digunakan. Selain itu pihak owner juga harus memberikan upah sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.⁸⁶

5. Bapak Suherman, Menurutnya setiap pekerja harus bekerja sesuai dengan job desknya masing-masing dan jika ada kerjaan tambahan harus memberikan upah atau tips sesuai dengan kesepakatan di awal, dan dan owner yang lalai dalam menjalankan kesepakatan harus diberikan sanksi sebagai efek jera agar kedepannya lebih menghargai tenaga para pekerjanya.⁸⁷
6. Ibu Syakila, menurut beliau seharusnya upah diberikan sesuai dengan tanggal yang sudah ditetapkan, apabila terlambat seharusnya ada alasan kejelasan mengenai kenapa terjadi keterlambatan pembayaran upah yang dilakukan oleh pihak owner.⁸⁸
7. Ibu Ratih, beliau menjelaskan kalau tidak ingin memberikan insentif atau upah yang sesuai dengan kesepakatan di awal maka seharusnya owner hanya memberikan pekerjaan sesuai dengan *job desk*-nya saja, dan sudah seharusnya owner memberikan upah sesuai dengan tanggal yang telah disepakati, ditambah lagi seharusnya ada sanksi yang diterima owner apabila terlambat memberikan upah, berupa denda atau ganti rugi karena upah para pekerja tidak sesuai dengan kesepakatan, sehingga tidak hanya pekerja yang dipotong upah apabila melakukan kesalahan.⁸⁹

⁸⁶ Fani, *Wawancara Pribadi*, Pekerja F.R.P, Kelurahan Bandar Setia, Pada Tanggal 09 Februari 2024, Pukul 10.23 Wib.

⁸⁷ Suherman, *Wawancara Pribadi*, Pekerja F.R.P, Kelurahan Bandar Setia, Pada Tanggal 09 Februari 2024, Pukul 12.57 Wib.

⁸⁸ Syakila, *Wawancara Pribadi*, Pekerja Y.D, Kelurahan Bandar Setia, Pada Tanggal 10 Februari 2024, Pukul 10.50 Wib.

⁸⁹ Ratih, *Wawancara Pribadi*, Pekerja Y.D, Kelurahan Bandar Setia, Pada Tanggal 10 Februari 2024, Pukul 13. 53 Wib.

Sehingga berdasarkan hasil dari wawancara terhadap beberapa pekerja yang merupakan narasumber pada penelitian ini ditemukan jawaban bahwa dari pihak pekerja merasa dirugikan akibat perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh pihak owner dengan memotong upah atau menahan upah dari para pekerja serta tidak memberikan upah tambahan atau tips kepada para pekerja setelah melakukan pekerjaannya maupun melakukan pekerjaan tambahan di luar dari *job desk* pekerja.

Agar terdapat penelitian ini lebih selaras dan tidak berat sebelah maka penulis juga melakukan wawancara terhadap para owner wedding organizer yang menjadi studi kasus pada penelitian ini, Adapun hasil penelitian yang telah penulis lakukan sebagai berikut:

1. Ibu Ara, menurutnya upah pekerja akan diberikan sesuai dengan kesepakatan bila para pekerja sudah menyelesaikan tugasnya dengan maksimal. Sehingga ketika kinerja atau hasil kerja dari para pekerja tidak memuaskan harus diberikan sanksi yaitu penahanan upah agar kedepannya para pekerja bisa bekerja lebih maksimal, dan dalam pemberian job desk tambahan merupakan suatu cara agar para pekerja dapat menambah skill dan pengalaman.⁹⁰
2. Ibu Fia, menurutnya keterlambatan pembayaran upah bukan karena keinginannya melainkan karena keterlambatan pihak konsumen memberikan bayaran dari penggunaan jasa *wedding organizer* tersebut. Dan alasan tidak memberikan upah tambahan pada pekerjaan tambahan yang dilakukan oleh para pekerjanya karena pekerjaan tidak sesuai dengan kesepakatan di awal,

⁹⁰ Ara, *Wawancara Pribadi*, Owner Y.D, Kelurahan Bandar Setia, Pada Tanggal Pada Tanggal 29 Mei 2024, Pukul 11. 10 Wib.

sehingga tidak memberikan upah tambahan sebagai bentuk sanksi agar kedepannya para pekerja bekerja lebih giat.⁹¹

3. Ibu Yanti, menurutnya keterlambatan pembayaran upah dikarenakan pihak pengguna jasa belum membayar secara penuh, serta perihal upat tambahan dari pekerjaan tambahan yang telah dilakukan para pekerjanya karena pekerjaan tidak sesuai dengan yang diharapkan sehingga itu merupakan sanksi bagi pekerja.⁹²

Sesuai dengan peraturan dan ketetapan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang *ju'alah*, maka pemenuhan perjanjian harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk menunjukkan *i'tikad* baiknya. Hal ini dimaksudkan agar hak dan kewajiban dari kedua belah pihak dapat terlaksana sebagaimana mestinya, serta dapat menghindari adanya konflik dan perselisihan diantara keduanya.

Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan akad perjanjian upah kerja antara pihak owner dengan pihak pekerja yang upah atau upahnya diberi setiap satu bulan sekali ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dapat dikatakan sah, karena telah sesuai dengan rukun dan syarat *ju'alah*. Namun, pemenuhan hak dan tanggungjawab dari salah satu pihak yaitu owner tidak terpenuhi karena adanya unsur wanprestasi atau ingkar janji yakni tidak membayar upah pekerja seperti yang telah disepakati di awal akad, maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

⁹¹ Fia, *Wawancara Pribadi*, Owner Y.D, Kelurahan Bandar Setia, Pada Tanggal Pada Tanggal 29 Mei 2024, Pukul 09. 25 Wib.

⁹² Yanti, *Wawancara Pribadi*, Owner Y.D, Kelurahan Bandar Setia, Pada Tanggal Pada Tanggal 29 Mei 2024, Pukul 13. 10 Wib.

Penelitian ini menggunakan tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terkait wanprestasi dalam hal perjanjian upah kerja antara pihak owner *wedding organizer* dengan para pekerjanya. Dalam Konsep Hukum Ekonomi Syariah dalam Pasal 36 owner dapat dikatakan melakukan wanprestasi dikarenakan tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagai mana yang dijanjikannya, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak diperbolehkan. Sama halnya dengan Pasal 37, telah di langgar oleh pihak owner dengan telah terlambat dan menahan upah para pekerjanya secara sepihak tanpa persetujuan dari pihak pekerja dan hal ini bukan pertama kali dilakukan oleh pihak owner.

Sehingga berdasarkan pada Pasal 38 pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi: membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan risiko, denda, dan/atau membayar biaya perkara. Menurut pendapat para pekerja para pekerja berharap untuk mendapatkan upah nya sesuai kesepakatan diawal dan kalau bisa diberikan uang ganti rugi atau kompensasi karena pekerjaan yang para pekerja lakukan juga menggunakan tenaga, alat dan bahan.

C. Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Upah Pekerja *Wedding Organizer* di Kelurahan Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan

Hukum Islam sangat memperhatikan agar penyelenggaraan akad diantara manusia merupakan hasil keinginan dan kemauannya sendiri yang timbul dari kerelaan dan mufakat kedua belah pihak yang mengadakan akad perjanjian. Sehingga setiap pihak harus memenuhi hak dan kewajibannya sebagaimana firman Allah dalam surat An Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁹³

Dengan menerapkan ketentuan syari'at maka tujuan muamalah akan dengan mudah mewujudkan maslahat bagi manusia dalam kehidupannya, sekaligus mengagungkan dan menegakkan prinsip-prinsip ajaran Islam yang mulia ditengah-tengah berlangsungnya pelaksanaan Hukum Nasional bagi seluruh warga Negara Republik Indonesia, dimana materi dari Hukum Positif juga banyak yang bersumber dari Hukum Islam. Jika seorang melakukan pelanggaran perjanjian, bisa dikatakan para pekerja telah melakukan wanprestasi yaitu para pekerja tidak melakukan prestasi yang seharusnya dilakukan atau ada unsur lalai dalam prestasinya setelah dilakukannya suatu perjanjian.

Dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa “Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.” Salah satu hal yang paling esensial dalam perjanjian kerja adalah masalah upah atau biasa disebut gaji. Upah merupakan imbalan prestasi yang dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh pekerja Menurut Pasal 88 ayat (1) UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa

⁹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Semarang: Karya Toha Putra, 2002), h. 45.

“Setiap pekerja atau pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”⁹⁴

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan dijelaskan bahwa untuk waktu pembayaran upah dijelaskan dalam Pasal 18 ayat (1) yaitu, “Pengusaha wajib membayar Upah pada waktu yang telah diperjanjikan antara Pengusaha dengan Pekerja.” Menurut Pasal 19 dan 20 juga dijelaskan bahwa “Pembayaran Upah oleh Pengusaha dilakukan dalam jangka waktu paling cepat seminggu 1 (satu) kali atau paling lambat sebulan 1 (satu) kali kecuali bila Perjanjian Kerja untuk waktu kurang dari satu minggu”. “Upah Pekerja harus dibayarkan seluruhnya pada setiap periode dan per tanggal pembayaran Upah.”

Ketika isi dari perjanjian kerja tidak dilaksanakan dengan baik dan benar atau salah satu pihak ada yang melanggar maka dalam Peraturan Pemerintah ini dijelaskan tentang pengenaan denda yang diberikan kepada yang melanggar tersebut. Hal ini tertulis dalam Pasal 53 bahwa “Pengusaha atau Pekerja yang melanggar ketentuan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama karena kesengajaan atau kelalaiannya dikenakan denda apabila diatur secara tegas dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Sehingga dalam permasalahan ini yang telah melakukan wanprestasi dalam praktik ini adalah pihak owner dari *wedding organizer* tersebut yaitu owner S.W.D. owner F.R.P dan juga owner Y.D, sebagaimana pihak yang dirugikan dalam permasalahan ini adalah para pekerja nya yaitu Ibu Yeyen, Ibu Riri, Bapak Bembeng, Ibu Fani, Bapak Suherman, Ibu Syakila, dan Ibu Ratih.

⁹⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 47

Wanprestasi yang dilakukan owner adalah tidak memberikan gaji sesuai dengan kesepakatan di awal, sering terlambat dan memberikan pekerjaan diluar *job desk* dari setiap karyawannya sebagaimana perjanjian di awal terlebih setelah melakukan *job desk* para pekerja tidak mendapatkan insentif sesuai dengan kesepakatan dan juga ada beberapa pekerja yang mengalami pemotongan gaji, sehingga hal tersebut membuat para pekerja merasa dirugikan akibat dari perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh para owner.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 37 KHES menjelaskan bahwa Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Maka berlakulah pasal 38 yang menjelaskan bahwa pihak yang beringkar janji harus membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan risiko, denda dan/atau membayar biaya perkara.

Karena di dalam permasalahan ini pihak owner telah melakukan perbuatan ingkar janji dari perjanjian secara lisan yang dilakukan oleh pihak S.W.D dan juga F.R.P serta perjanjian tertulis yang dilakukan oleh pihak Y.D terhadap para pekerjanya maka pihak owner berhak untuk melakukan ganti rugi, peralihan risiko, pembatalan akad serta membayar denda sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Islam melarang kelalaian dalam memenuhi kewajiban untuk memberikan hak orang lain tergolong perbuatan yang dilarang, dimana sebelumnya telah diketahui adanya suatu perjanjian diantara para pekerja, maka selanjutnya bagi mereka yang melakukan pelanggaran atau cidera janji karena tidak melakukan prestasinya, maka

dikenakan sanksi kepadanya berupa pembayaran ganti rugi kepada pihak kreditur dan atau penahanan yang menjadi hak miliknya sebagai suatu jaminan dari sejumlah yang dijanjikannya. Maka dari itu, wanprestasi atau perbuatan ingkar janji dalam hal upah pekerja *wedding organizer* ini mengakibatkan akibat hukum. Defenisi dari akibat hukum adalah sanksi atau hukum yang diberikan kepada pihak dalam hal ini disebut sebagai owner yang melakukan wanprestasi. Sanksi atau hukuman ini ada tiga macam, yaitu :

1. Kewajiban membayar ganti rugi

Dalam Pasal 39 KHES menyatakan bahwa “Sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila:

- a. Pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji.
- b. Sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.
- c. Pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa ingkar janji yang dilakukannya tidak di bawah paksaan.

Ganti rugi (*Ta'widh*) telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No 129 Tahun 2019, yaitu sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dibebankan kepada seseorang atau badan hukum karena melakukan wanprestasi. Sedangkan biaya riil adalah biaya-biaya langsung yang nyata-nyata dikeluarkan akibat wanprestasi. Ketentuan ganti rugi (*Ta'widh*)⁹⁵

⁹⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 129/DSN-MUI/VII/2019 Tentang Biaya Riil Sebagai *Ta'widh* Akibat Wanprestasi, h. 6-7.

- a. *Ta'widh* hanya boleh dikenakan kepada nasabah atas biaya riil yang sudah dikeluarkan akibat wanprestasi.
- b. Jenis-jenis biaya riil harus disepakati oleh para pihak dalam akad.
- c. Besarnya biaya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad, dan tidak boleh dicantumkan dalam bentuk rumus.
- d. Dana *ta'widh* yang diterima LKS dapat diakui sebagai kompensasi atas biaya riil yang sudah dikeluarkan; dan tidak boleh mengambil kelebihan dari ganti rugi (*ta'widh*) yang dibebankan.
- e. Biaya riil harus dapat dinilai secara nominal.

Sehingga dalam hal ini, ganti rugi yang harus diberikan pihak owner hanya bisa diberikan sesuai dengan nominal kerugian yang dialami para pekerja akibat praktik wanprestasi itu, tidak diluar akibat dari perjanjian upah kerja yang telah ditetapkan.

2. Peralihan Resiko

Akibat wanprestasi yang berupa peralihan resiko ini berlaku pada perjanjian yang obyeknya suatu barang, seperti pada perjanjian upah pekerja. Ketentuan pada Pasal 1237 KUHPerdara ayat 2 yang menyatakan, "Jika debitur lalai akan menyerahkannya maka semenjak saat kelalaiannya kebendaan adalah atas tanggungannya." Dalam hal ini dikaitkan dengan perjanjian upah pekerja, maka ketika pekerja tidak menyelesaikan pekerjaannya untuk memasang dekorasi, MUA dll, dan apabila mendapatkan komplain dari pihak konsumen maka hal tersebut merupakan tanggung jawab dari pihak owner yang menahan gaji pekerjanya dan bahkan tidak memberikan gaji pekerjanya.

3. Pembatalan Akad

Setiap perjanjian dalam bentuk apapun dalam pelaksanaannya para pihak mengikatkan dirinya untuk melakukan ketetapan isi perjanjian termasuk juga jual beli. Namun dalam praktik real di kehidupan tidak menutup kemungkinan terjadinya wanprestasi dan *overmatch* (keadaanmemaksa). Islam menganjurkan apabila terjadi suatu sengketa maka penyelesaian utamanya menggunakan perdamaian. Apabila kedua pihak telah menggunakan jalan perdamaian tetapi tidak membuahkan hasil maka penyelesaian dilakukan melalui jalan arbitrase. Jika kedua cara tersebut belum menmpakkan hasil maka cara terakhir adalah melalui proses pengadilan. Hal ini sejalan dengan Fatwa DSN MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Jualah pada ketentuan penutup Pasal 1.

Jika terjadi perselisihan (persengketaan) di antara para pihak, dan tidak tercapai kesepakatan di antara keduanya maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau melalui Pengadilan Agama

Dalam Islam, mengenai apa yang telah disepakati atau yang telah diperjanjikan makadiperjanjikan maka hendaknya kedua belah pihak memenuhi kesepakatan atau akad yang telah dibuat. Allah memerintahkan untuk memenuhi akad atau perjanjian baik secara lisan maupun tulisan. Allah berfirman sebagai dalam Q.S al-Maidah Ayat 1 bahwa, “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.”

Dalam perjanjian upah kerja yang dilakukan pihak owner dengan para pekerja nya, menurut KHES termasuk ke dalam akad *ju 'alah*. Sebagaimana

yang di jelaskan di dalam KHES Pasal 20 Nomor 18 *ju'alah* adalah perjanjian imbalan tertentu dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas/pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama. Dalam hal ini imbalan yang dimaksud adalah upah dan tugasnya ialah pekerjaan yang dilakukan oleh para pekerja.

Berdasarkan pada Pasal 22 tentang rukun dan syarat akad yang terdiri atas, pihak-pihak yang berakad, obyek akad, tujuan pokok akad, dan kesepakatan maka akad antara kedua belah pihak telah memenuhi persyaratan. Namun, dalam praktiknya pihak pertama dalam hal ini owner tidak mengindahkan kesepakatan kedua belah pihak yang berarti telah melakukan wanprestasi sehingga bisa mengakibatkan pembatalan akad antara kedua belah pihak.

4. Pembayaran Denda

Ta'zir adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja. *Ta'zir* disini, dikenakan apabila terjadi penundaan pembayaran yang disengaja oleh nasabah dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh syar'i dan tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya.⁹⁶ Fatwa DSN-MUI No 17/DSN-MUI/IX/2000 telah dijelaskan di dalamnya bahwa denda hanya diperbolehkan untuk debitur yang mampu akan tetapi enggan untuk membayar hutang. Hal itupun dibarengi dengan klausul bahwa uang denda tersebut tidak diperbolehkan diambil sebagai keuntungan.

⁹⁶ Ani Fitriyani, Pengaruh Pengenaan *Ta'zir* Terhadap Tingkat NPF, (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012), h. 67.

Maka dalam permasalahan ini pihak owner sebagai pihak pertama yang melakukan wanprestasi dapat dikenai sanksi berupa denda sebagai efek jera atas perbuatan yang telah beliau lakukan yaitu dengan menunda-nunda pembayaran gaji, memotong gaji secara sepihak, dan memberikan pekerjaan di luar dari *jobdesk* kesepakatan antara kedua belah pihak.

Pada dasarnya akibat hukum sebagaimana yang diatur pada pasal 38 kompilasi hukum ekonomi syariah dalam praktik wanprestasi bisa diterapkan pada praktik investasi perjanjian upah sebagaimana yang telah penulis jelaskan di atas. Namun, menurut hemat penulis akibat hukum yang paling tepat dari praktik wanprestasi perjanjian upah pekerja wedding organizer yang terjadi di Kelurahan Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan adalah membayar ganti rugi (*ta'widh*). Hal ini dikarenakan, keterlambatan pihak owner dalam memberikan upah bekerja memberikan kerugian kepada para pekerja, baik dari segi materi maupun nonmateri. Karena sesuai dengan ketentuan hukum Islam, ketika seseorang telah menyelesaikan pekerjaannya maka harus diberikan upah sesuai dengan kesepakatan yang ada, ditambah lagi para pekerja merupakan suami atau istri yang memiliki tanggung jawab dan kewajiban atas keluarga dan anaknya.

D. Analisis Penulis

Wedding organizer pada masa sekarang ini merupakan salah satu layanan jasa yang banyak digunakan setiap kalangan karena dalam setiap perayaan seperti pesta pernikahan sunatan dan pesta ulang tahun serta acara-acara syukuran lainnya banyak menggunakan jasa *wedding organizer*, sehingga ini merupakan salah satu sumber penghasilan masyarakat terkhusus dalam hal ini masyarakat di Kelurahan Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

Maka dari itu peristiwa atau kejadian wanprestasi dalam hal perjanjian upah pekerja *wedding organizer* yang terjadi di Kelurahan Bandar setia Kecamatan Percut Sei Tuan perlu untuk ditindak lanjuti lebih dalam mengenai bagaimana akibat hukum yang terjadi dari perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak owner yang merugikan pihak pekerja.

Sebagai kelanjutan dari asas mengikatnya perjanjian dan wajibnya para pihak memenuhi perikatan-perikatan yang timbul dari perjanjian tersebut, maka salah satu pihak tidak dapat menarik kembali perjanjiannya selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Dengan begitu akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Menurut hukum Islam perikatan adalah segala aturan hukum Islam yang terkait dengan hubungan antar manusia yang membahas persoalan dengan harta benda dan hal-hal yang terkait dengannya.

Ditinjau menggunakan teori *ju'alah* praktik yang dilakukan antara kedua belah pihak yaitu owner dan pihak pekerja telah memenuhi ketentuan pada akad ini, namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan dari akad tersebut yang mana pihak pertama atau owner tidak mengindahkan perjanjian atau kesepakatan antara kedua belah pihak. Sebagaimana ketentuan hukum yang di jelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Akad *Ju'alah* yang menjelaskan:

1. Imbalan *Ju'alah* hanya berhak diterima oleh pihak *maj'ul lahu* apabila hasil dari pekerjaan tersebut terpenuhi.

2. Pihak *Ja'il* harus memenuhi imbalan yang diperjanjikkannya jika pihak *Maj'ullah* menyelesaikan (memenuhi) prestasi (hasil pekerjaan/*natijah*) Yang ditawarkan.

Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh pihak pertama terhadap para pekerjanya dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi yang mana pihak pertama tidak memberikan upah pekerja sesuai dengan kesepakatan, memotong upah pekerja secara sepihak, membayar upah pekerja terlambat dari waktu yang telah ditentukan, memberikan pekerjaan di luar *job desk* pekerja dan tidak memberikan insentif sesuai dengan yang dijanjikan di awal.

Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, akad *ju'alah* boleh dibatalkan kapanpun, sebagaimana akad-akad lain, seperti syirkah dan wakalah, sebelum pekerjaan diselesaikan secara sempurna. Jika akad dibatalkan di awal, atau di tengah berlangsungnya kontrak, maka hal tersebut tidak masalah, karena tujuan akad belum tercapai. Jika akad dibatalkan setelah dilaksanakannya pekerjaan, maka 'amil boleh mendapatkan upah sesuai yang dikerjakan.⁹⁷

Maka dari itu perbuatan wanprestasi tersebut mengakibatkan suatu akibat hukum yang harus dilakukan oleh pihak owner guna memberikan efek jera dan memberikan hak para pekerja sebagaimana mestinya. Menurut penulis akibat hukum yang seharusnya diterima oleh pihak owner sesuai dengan ketentuan kompilasi hukum ekonomi syariah sebagaimana akibatnya ialah kewajiban ganti rugi, peralihan resiko, pembatalan akad dan pembayaran denda. Adapun tujuan dari akibat hukum tersebut adalah menciptakan efek jera pada perlakuan wanprestasi agar kedepannya

⁹⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), h.143.

bisa lebih memenuhi perjanjian yang telah di buatnya dan tidak merugikan pihak lain.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN